



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya melalui Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

**TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
DAN IKATAN BELAJAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Tugas Belajar adalah penugasan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan PNS pada salah satu lembaga penyelenggara pendidikan di dalam maupun di luar Kabupaten Sumba Barat serta dibiayai pendidikannya oleh Pemerintah Daerah dan / atau pihak ketiga.
6. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tanpa meninggalkan tugas kedinasan yang diemban serta pembiayaan pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan / atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
7. Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa berprestasi yang telah mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga penyelenggara pendidikan di luar maupun di dalam Kabupaten Sumba Barat, dengan biaya pendidikannya di tanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan yang diperoleh mahasiswa pada setiap akhir semester.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
DAN IKATAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Tugas Belajar

Pasal 2

Prosedur penetapan PNS yang mengikuti Tugas Belajar melalui tahapan sebagai berikut :

- a. PNS melalui persetujuan pimpinan SKPD mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- b. pengajuan permohonan mengikuti seleksi akademis disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum dimulainya proses pendidikan;
- c. PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi akademis oleh lembaga penyelenggara pendidikan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapat Izin melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- d. Telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik; dan
- e. telah dinyatakan lulus seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak lembaga penyelenggara pendidikan;

Pasal 3

(1) Persyaratan administrasi Tugas Belajar sebagai berikut :

- a. berusia paling tinggi 35 tahun (program diploma), 37 tahun (program D-IV/S-1), 42 tahun (program S-2) dan 45 tahun (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Bupati untuk mengikuti pendidikan;
- b. khusus untuk PNS dari Jabatan Fungsional Guru, Bidan dan Perawat berusia paling tinggi 48 Tahun untuk jenjang pendidikan Diploma III (D-III), Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) saat ditetapkan Keputusan Bupati untuk mengikuti pendidikan;
- c. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sebagai PNS kecuali bidang pendidikan yang langka serta diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
- e. fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS (100%);
- f. fotocopy SK Pangkat Terakhir;
- g. fotocopy Ijasah Terakhir dan Transkrip Nilai;
- h. penilaian prestasi kerja PNS selama 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- i. sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;

- j. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/ atau sedang menjalani proses hukum;
- k. diizinkan oleh pimpinan SKPD tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis;
- l. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
- m. bagi PNS yang berstatus kawin wajib membuat Surat Pernyataan Persetujuan suami/isteri

(2) Persyaratan akademik bagi PNS Tugas Belajar sebagai berikut :

- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan dan/atau tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
- b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang dipilih;
- c. lulus ujian seleksi yang diadakan lembaga penyelenggara pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bagi PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan dengan nilai rata – rata sebagai berikut :
 - 1. Program Diploma dan S-1 murni minimal adalah 6,00;
 - 2. Khusus program S-1 transfer, S-2 rata – rata nilai IPK minimal 2,50 untuk ilmu Eksakta dan 2,75 untuk ilmu Sosial; dan
 - 3. S-3 rata – rata nilai IPK 3,00;

(3) Persyaratan khusus Tugas Belajar sebagai berikut :

- a. telah memiliki rekomendasi mengikuti seleksi oleh Bupati dan dinyatakan lulus tes akademis oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju;
- b. tidak pernah gagal dan/atau dibatalkan dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan;
- c. bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Sumba Barat 3 (tiga) kali masa Pendidikan terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar dari biaya Pemerintah Daerah dan 2 (dua) kali masa Pendidikan bagi PNS yang mendapatkan beasiswa dari pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan;
- d. bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- e. bersedia dibebaskan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan dibebaskan sementara bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui oleh Pimpinan SKPD; dan
- f. menandatangani surat perjanjian tugas belajar.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang mendapat beasiswa dari pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. berusia paling tinggi 35 tahun atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
 - b. bersedia untuk kembali mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang 3 (tiga) kali masa pendidikan terhitung sejak menyelesaikan pendidikan; dan
 - c. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak kerja bermaterai dengan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 5

Prosedur penetapan PNS yang mengikuti Izin Belajar melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) PNS melalui persetujuan pimpinan SKPD mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- (2) pengajuan permohonan mengikuti seleksi akademis disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum dimulainya proses pendidikan;
- (3) PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi akademis oleh lembaga penyelenggara pendidikan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapat Izin melaksanakan izin belajar;
- (4) telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik; dan
- (5) telah dinyatakan lulus seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak lembaga penyelenggara pendidikan;

Pasal 6

- (1). Persyaratan administrasi Ijin Belajar sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sebagai PNS kecuali bidang pendidikan yang langka serta diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
 - c. fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS (100%);
 - d. fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - e. fotocopy Ijasah Terakhir dan Transkrip Nilai;
 - f. penilaian prestasi kerja PNS selama 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - g. sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah;

- h. tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/ atau sedang menjalani proses hukum;
 - i. diizinkan oleh pimpinan SKPD tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis;
 - j. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - k. bagi PNS yang berstatus kawin wajib membuat Surat Pernyataan Persetujuan suami/isteri.
- (2). Persyaratan akademik bagi PNS Izin Belajar sebagai berikut :
- a. program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan dan/atau tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
 - b. memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang dipilih;
 - c. lulus ujian seleksi yang diadakan lembaga penyelenggara pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

Bagian ketiga Ikatan Belajar

Pasal 7

Mahasiswa Ikatan Belajar melalui persetujuan orang tua/wali mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Hasil Studi dari semester satu sampai semester tiga;
- b. Fotocopy Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- d. Surat Pernyataan Bersedia mengabdikan kembali pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan Pendidikan;
- e. Surat Pernyataan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima jika yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan diatas kertas bermaterai;

Pasal 8

Mahasiswa Ikatan Belajar harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy transkrip nilai dengan IPK minimal 2,50 untuk ilmu Eksakta dan 2,75 untuk ilmu sosial;
- b. memiliki sikap dan perilaku baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Direktur/Rektor yang bersangkutan;
- c. bersedia kembali mengabdikan pada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pendidikan;
- d. pernyataan kesediaan mengabdikan sebagaimana dimaksud pada huruf c diikat melalui surat pernyataan kontrak kerja bermaterai dengan pejabat yang berwenang;
- e. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
- f. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan/atau Lembaga penyelenggara pendidikan.

BAB III
KOMPONEN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN
IKATAN BELAJAR

Pasal 9

Komponen biaya pendidikan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Belajar program diploma terdiri dari :
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya transportasi Pergi Pulang (pada saat berangkat mengikuti pendidikan dan pada saat kembali setelah menyelesaikan pendidikan);
 4. biaya Praktek Kerja Lapangan;
 5. biaya literatur/fotocopy;
 6. biaya wisuda; dan
 7. biaya lain – lain (sesuai Ketentuan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan).
- b. Tugas Belajar program D-IV, S-1, S-2 dan S-3 terdiri dari :
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya transportasi Pergi Pulang (pada saat berangkat mengikuti pendidikan dan pada saat kembali setelah menyelesaikan pendidikan);
 4. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
 5. biaya penelitian;
 6. Biaya Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (PKL/KKN);
 7. biaya literatur/fotocopy;
 8. biaya ujian akhir;
 9. biaya wisuda; dan
 10. biaya lain – lain (sesuai Ketentuan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan).
- c. tugas belajar dokter spesialis terdiri dari :
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi;
 4. biaya transportasi Pergi Pulang (pada saat berangkat mengikuti pendidikan dan pada saat kembali setelah menyelesaikan pendidikan);
 5. biaya penelitian;
 6. biaya literatur/fotocopy;
 7. biaya ujian akhir;
 8. biaya wisuda; dan
 9. biaya lain – lain (sesuai Ketentuan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan).

Pasal 10

Komponen Biaya Pendidikan izin Belajar adalah sebagai berikut

- a. izin belajar program diploma terdiri dari :
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur/foto copy;
 3. biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL); dan
 4. biaya wisuda.
- b. izin Belajar S-1 dan S-2 terdiri dari :
 1. biaya SPP;
 2. biaya literatur/foto copy;
 3. biaya penelitian;
 4. biaya ujian akhir; dan
 5. biaya wisuda.

Pasal 11

Komponen Biaya pendidikan Ikatan Belajar adalah sebagai berikut :

1. biaya SPP;
2. biaya literatur;
3. biaya seragam;
4. biaya Praktek;
5. biaya Penelitian;
6. biaya hidup;
7. biaya ujian akhir; dan
8. biaya wisuda

BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN
IKATAN BELAJAR YANG TIDAK MENYELESAIKAN
STUDI/PENDIDIKAN KARENA KELALAIANNYA

Pasal 12

Mahasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan / studi karena kelalaiannya harus mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah kabupaten Sumba Barat paling lambat 1(satu) tahun setelah mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti pendidikan lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 18 September 2015

Pit. BUPATI SUMBA BARAT,

h REKO DETA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 18 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

Pasal 11

Komponen Biaya pendidikan Ikatan Belajar adalah sebagai berikut :

1. biaya SPP;
2. biaya literatur;
3. biaya seragam;
4. biaya Praktek;
5. biaya Penelitian;
6. biaya hidup;
7. biaya ujian akhir; dan
8. biaya wisuda

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR YANG TIDAK MENYELESAIKAN STUDI/PENDIDIKAN KARENA KELALAIANNYA

Pasal 12

Mahasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan / studi karena kelalaiannya harus mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah kabupaten Sumba Barat paling lambat 1(satu) tahun setelah mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti pendidikan lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 18 September 2015

Pt. BUPATI SUMBA BARAT,

REKO DETA

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 18 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI